



P U T U S A N

Nomor.130/PID/2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN**

Tempat lahir : Negara Batin

Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kab.
Lampung Timur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa untuk menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. FAUZI SH, Advokat yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta Gang Madya Praja No 11 Mulyojati Kota Metro, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.B/2013/PN. Sukadana tanggal 25 Juli 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013.-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013.-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013.-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013.-----

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013.-----

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 176/Pid.B/ 2013/PN.Skd dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tertanggal 16 Juli 2013 No.Reg Perkara PDM-23/SKD/07/2013, Terdakwa didakwa ;-----

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa WANDI ADI SAPUTRA Bin. KARYO SENEN bersama-sama dengan Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN (telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.B/2011/PN.SKD tanggal 7 Nopember 2011), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN mendapat telepon dari saksi korban SAHRUL Bin DALOM PUTTING RAMLI yang mengatakan : " **Sik Nduk mu** " dengan menuduh Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN telah menggoda cewek/teman wanita saksi korban padahal Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN sama sekali tidak kenal dengan cewek/teman wanita saksi korban tersebut, selanjutnya melalui pembicaraan telepon, saksi korban mengajak Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN untuk bertemu di Lapangan Sepak Bola di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba datang terdakwa WANDI Bin KARYO SENEN ketempat Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN sehingga Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN menceritakan bahwa Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN diajak ketemuan oleh saksi korban lalu Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN mengajak terdakwa untuk menemui saksi korban SAHRUL Bin DALOM PUTTING RAMLI tersebut. Selanjutnya Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Lapangan Sepak Bola di Desa Negara Batin dan setibanya di lapangan sepak Bola ternyata saksi korban sudah menunggu bersama saksi JUANDA Bin M.YUSUF. Melihat saksi korban yang sudah tiba lebih dahulu maka Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN beserta terdakwa mendekat menghampiri saksi korban namun tiba-tiba saksi korban SAHRUL kembali berkata : " **Sik Nduk mu** " dan menuduh sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN telah menggoda cewek/teman wanita saksi korban SAHRUL , melihat Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN hanya diam saja keadaan yang demikian membuat terdakwa yang merupakan adik dari Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau jenis badik lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh saksi korban SAHRUL sehingga tepat mengenai perut saksi korban SAHRUL, mendapat serangan yang tiba-tiba tersebut maka saksi korban SAHRUL berusaha untuk melawan namun Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN langsung memegang tangan dan membekap serta merangkul saksi korban SAHRUL dari arah belakang dengan maksud memberikan bantuan kepada terdakwa agar lebih mudah untuk melukai saksi korban dan juga agar terdakwa tidak diserang.balik oleh saksi korban. Akibat bekapan dan rangkulan dari Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN tersebut menyebabkan saksi korban SAHRUL tidak dapat bergerak sama sekali dan terjatuh miring ke tanah sehingga keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menusukkan pisaunya ke bagian leher dan paha saksi korban selanjutnya melihat keadaan yang sedemikian rupa maka saksi JUANDA Bin M.YUSUF berusaha meleraai sambil berteriak meminta pertolongan warga sehingga datanglah saksi SUKUR Bin BURHANUDIN sambil berlari dan berteriak: " **Woi.....jangan berantem** " sehingga akibat teriakan dan kedatangan saksi SUKUR tersebut membuat terdakwa beserta Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN langsung kabur meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi JUANDA dan saksi SUKUR membantu dan memberikan pertolongan kepada saksi korban SAHRUL dengan membawanya ke Puskesmas Jabung dan langsung di rujuk ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung.Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 353/3120 8/5.3/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Agung Lestari selaku dokter yang memeriksa saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pada Leher bagian samping kiri ditemukan luka sayat dangkal ukuran tiga sentimeter kalo nol koma lima sentimeter
- Pada perut bagian tengah ditemukan luka tusuk sampai usus terburai (keluar sebagian)
- Pada siku sebelah kanan ditemukan luka sayat ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai dasar otot;
- Pada paha bagian belakang sebelah kiri ditemukan luka sayat ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter sampai dasar otot;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien datang dalam keadaan sadar, pasien mengalami luka akibat ke-
kerasan tajam, pasien dioperasi di ruang UGD dan pada tanggal 02 Juni 2011
pukul 06.05 Wib Pasien meninggal Dunia;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170
ayat (2) Ke-3 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa WANDI ADI SAPUTRA Bin. KARYO SENEN
bersama-sama dengan Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN (telah
menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.B/
2011/PN.SKD tanggal 7 Nopember 2011), pada hari Rabu tanggal 01 Juni
2011 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau
setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa
dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, yeng menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan
Penganiayaan yang mengakibatkan kematian,.** Perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Sdr.
SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN mendapat telepon dari saksi korban
SAHRUL Bin DALOM PUTTING RAMLI yang mengatakan : " **Sik Nduk mu** "
dengan menuduh Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN telah menggoda
cewek/teman wanita saksi korban padahal Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO
SENEEN sama sekali tidak kenal dengan cewe/teman wanita saksi korban
tersebut, selanjutnya melalui pembicaraan telepon, saksi korban mengajak
Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN untuk bertemu di Lapangan Sepak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur, tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa WANDI Bin KARYO SENEN ketempat Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN sehingga Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN menceritakan bahwa Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN diajak ketemuan oleh saksi korban lalu Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN mengajak terdakwa untuk menemui saksi korban SAHRUL Bin DALOM PUTTING RAMLI tersebut. Selanjutnya Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Lapangan Sepak Bola di Desa Negara Batin dan setibanya di lapangan sepak Bola ternyata saksi korban sudah menunggu bersama saksi JUANDA Bin M.YUSUF. Melihat saksi korban yang sudah tiba lebih dahulu maka Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN beserta terdakwa mendekat menghampiri saksi korban namun tiba-tiba saksi korban SAHRUL kembali berkata : " **Sik Nduk mu** " dan menuduh sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN telah menggoda cewek/teman wanita saksi korban SAHRUL , melihat Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN hanya diam saja keadaan yang demikian membuat terdakwa yang merupakan adik dari Sdr. SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau jenis badik lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh saksi korban SAHRUL sehingga tepat mengenai perut saksi korban SAHRUL, mendapat serangan yang tiba-tiba tersebut maka saksi korban SAHRUL berusaha untuk melawan namun Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN langsung memegang tangan dan membekap serta merangkul saksi korban SAHRUL dari arah belakang dengan maksud memberikan bantuan kepada terdakwa agar lebih mudah untuk melukai saksi korban dan juga agar terdakwa tidak diserang balik oleh saksi korban. Akibat bekapan dan rangkulan dari Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN tersebut menyebabkan saksi korban SAHRUL tidak dapat bergerak sama sekali dan terjatuh miring ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sehingga keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kembali menusukkan pisaunya ke bagian leher dan paha saksi korban selanjutnya melihat keadaan yang sedemikian rupa maka saksi JUANDA Bin M.YUSUF berusaha meleraikan sambil berteriak meminta pertolongan warga sehingga datanglah saksi SUKUR Bin BURHANUDIN sambil berlari dan berteriak: " **Woi.....jangan berantem** " sehingga akibat teriakan dan kedatangan saksi SUKUR tersebut membuat terdakwa beserta Sdr.SAHRIL YADI Bin KARYO SENEN langsung kabur meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi JUANDA dan saksi SUKUR membantu dan memberikan pertolongan kepada saksi korban SAHRIL dengan membawanya ke Puskesmas Jabung dan langsung di rujuk ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 353/3120 8/5.3/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Agung Lestari selaku dokter yang memeriksa saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pada Leher bagian samping kiri ditemukan luka sayat dangkal ukuran tiga sentimeter kalo nol koma lima sentimeter
- Pada perut bagian tengah ditemukan luka tusuk sampai usus terburai (keluar sebagian)
- Pada siku sebelah kanan ditemukan luka sayat ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai dasar otot;
- Pada paha bagian belakang sebelah kiri ditemukan luka sayat ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter sampai dasar otot;

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien datang dalam keadaan sadar, pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam, pasien dioperasi di ruang UGD dan pada tanggal 02 Juni 2011 pukul 06.05 Wib Pasien meninggal Dunia;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2013, No.Reg Perkara. PDM-23/SKD/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.08/Akte.Pid/2013/PN.Skd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2013 pada pokoknya mengajukan keberatan .-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana hanya memper timbangkan hal yang meringankan Terdakwa saja.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara yang sama terpidana Syahril Yadi Bin Karyo Senen dijatuhi pidana 6 tahun dan Terdakwa Wandu Adi Saputra Bin Karyo Senen juga dijatuhi pidana 6 tahun sedangkan tingkat kesalahan Terdakwa Wandu Adi Saputra jauh lebih berat dari terpidana Syahril Yadi Bin Karyo Senen dan pernah melarikan diri selama 2 tahun.-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung memutus perkara a quo sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2013.-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2013;--

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor. 176/Pid.B/ 2013/PN.Skd dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 29 Oktober 2013.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena keberatan-keberatan tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Oktober 2013, Nomor. 176/Pid.B/2013/PN.Skd serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terbilang sadis karena pada waktu korban ditikam dengan badik pada bagian perut korban terjatuh miring ke tanah sehingga keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kembali menusukkan badiknya ke bagian leher dan paha saksi korban kemudian Terdakwa melarikan diri menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak kejadian bulan Juni tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sehingga mempersulit penegakan hukum dan pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memper timbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat..-----
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit..-----
- Terdakwa sebelumnya melarikan diri sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sehingga menyulitkan untuk penegakan hukum.-----
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis..-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya..-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Oktober 2013 Nomor. 176/Pid.B/2013/PN.Skd haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan yang Amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada danya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;---

Mengingat: -----

1. Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.-----
2. Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.-----
3. Peraturan Perundang Undangan yang lain yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Oktober 2013, Nomor.176/Pid.B/2013/PN.Skd yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WANDI ADI SAPUTRA bin KARYO SENEN** oleh karena itu dengan pidana penjara sela ma 8 (delapan) tahun.-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perka ra dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding se besar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) . -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari RABU tanggal 27 Nopember 2013, oleh Kami: **SIR JOHAN, S.,H, MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MOCHAMAD TAFKIR, S.,H.,MH.** dan **NY. DORTIANNA PARDEDE, S.,H.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tang gal 12 Nopember 2013, Nomor: 130/Pen.Pid /2013/PT.TK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 11 Desember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta oleh **PARMANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tan jungkarang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR, S.H., MH.**
S.H., MH.

Hakim Ketua,

D.t.o.

SIR JOHAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Panitera Pengganti,

2. NY. DORTIANNA PARDEDE, S.H., MH.

D.t.o.

P A R M A N T O.

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. Desember 2013).

H. JONI EFFENDI, S.H., MH.
Nip. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)